

ABSTRAK

Terdapat kasus dalam Putusan Nomor 409/PDT/2021/PT BDG yang tidak mempermasalahkan perjanjian kredit yang memuat klausul sepihak, yaitu klausul yang menyatakan kreditur tidak wajib memberitahukan debitur saat terjadi pengalihan piutang (*cessie*). Padahal menurut Pasal 613 ayat (2) KUHPdata bahwa pengalihan piutang (*cessie*) baru mempunyai akibat hukum terhadap debitur apabila telah diberitahukan atau disetujui secara tertulis oleh debitur. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis keabsahan klausul perjanjian yang membebaskan kreditur dari kewajiban pemberitahuan pengalihan piutang (*cessie*) serta menilai perlindungan hukum bagi debitur yang tidak diberitahu secara sah saat pengalihan piutang (*cessie*).

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan penelitian terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder kemudian dianalisis secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul perjanjian yang meniadakan kewajiban pemberitahuan kepada debitur adalah tidak sah, karena bertentangan dengan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, khususnya syarat “sebab yang halal”. Selain itu, perlindungan hukum bagi debitur yang tidak diberi tahu mengenai adanya *cessie* dapat ditempuh melalui dua bentuk, yaitu perlindungan hukum internal dan eksternal. Perlindungan internal melalui kewajiban transparansi informasi oleh lembaga jasa keuangan, sedangkan perlindungan eksternal dilakukan dengan mengacu pada peraturan yang sudah ada yang meliputi: UU OJK, UUP2SK, dan POJK terkait perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Debitur, *Cessie*.

ABSTACT

In Decision Number 409/PDT/2021/PT BDG, the court did not examine a credit agreement containing a unilateral clause, namely a clause stating that the creditor is not required to notify the debtor in the event of an assignment of receivables (*cessie*). However, pursuant to Article 613 paragraph (2) of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), an assignment of receivables (*cessie*) only produces legal consequences for the debtor if it has been notified to, or approved in writing by the debtor. The purpose of this research is to analyze the validity of contract clauses that exempt creditors from the obligation to notify debtors of an assignment of receivables (*cessie*) and to assess the legal protection for debtors who are not lawfully notified during the assignment of receivables (*cessie*).

The research method used is normative legal research with a statute approach. The research materials consist of primary and secondary legal sources, which are then analyzed descriptively and analytically. The research results show that a contract clause eliminating the obligation to notify the debtor is invalid, as it contravenes the terms of validity of an agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code, specifically the requirement of a “lawful cause.”

In addition, legal protection for debtors who are not notified of a *cessie* can be pursued in two forms, namely internal and external legal protection. Internal protection is carried out through the obligation of financial service institutions to ensure transparency of information, while external protection is carried out by referring to existing regulations, which include: the Financial Services Authority Law (OJK Law), the Development and Strengthening of the Financial Sector Law (P2SK Law), and OJK Regulation (POJK) concerning consumer protection in the financial services sector.

Keywords: Legal Protection, Debtor, *Cessie*.